

NASKAH PUBLIKASI
IMPLEMENTASI AKUISISI DALAM PERSAINGAN USAHA
PENYIARAN DI INDONESIA



Diajukan oleh :

SONIA MARGARETHA SARAGIH

NPM : 10 05 10470
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan
Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI AKUISISI DALAM PERSAINGAN USAHA PENYIARAN DI INDONESIA

Diajukan oleh :

SONIA MARGARETHA SARAGIH

NPM : 10 05 10470
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


Telah disetujui sebagai oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal :

Dosen Pembimbing I



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum.

Dosen Pembimbing II



FX. Suhardana, SH., MH.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**IMPLEMENTASI AKUISISI DALAM PERSAINGAN USAHA
PENYIARAN DI INDONESIA**

**Sonia Margaretha Saragih, Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum,
FX. Suhardana, SH., MH. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Abstract

This essay titled The Acquisition Implementation In Indonesian Broadcasting Competition. This essay problem formulation how an unsynchronized resolution between Article 18 Verse (1) Jo Article 34 Verse (4) of Regulation Number 32 of 2002 on broadcasting and Regulation Number 5 of 1999 on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition was. This research was aimed to know how an unsynchronized resolution between Article 18 Verse (1) Jo Article (34) of Regulation Number 32 of 2002 on broadcasting and Regulation Number 5 of 1999 on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition. The research that would be conducted was a normative research. The normative law research focused on positive law norms i.e. legislation on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition and Broadcasting Regulation. The conclusion of this essay was an unsynchronized resolution between Regulation Number 5 of 1999 on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition Regulation and Article 18 Verse (1) Jo Article (4) of Regulation Number 32 of 2002 on broadcasting was, by using *lex specialis derogate legi generali* principle. Article 18 Verse (1) Jo Article (4) of Regulation Number 32 of 2002 on broadcasting that was a specific law to regulate monopoly in broadcasting business and was made evasive from general law namely Regulation Number 5 of 1999 on Monopoly Practice Ban and Unfair Business Competition where this regulation regulated provision on monopoly practice ban and unfair business competition in overall business fields.

Keywords : monopoly, monopoli practice, acquisition, business competition, unsynchronized and broadcasting

Latar Belakang dan Tujuan:

Persaingan penyiaran televisi swasta saat ini berlangsung ketat, untuk itu Perusahaan dituntut untuk menemukan terobosan-terobosan baru dibidang manajemen yang dinilai layak dan mempunyai potensi laba yang tinggi. Terobosan baru tersebut diharapkan mampu memperkuat struktur modal serta dapat meningkatkan keuntungan bagi Perusahaan. Terobosan manajemen tersebut berupa pengambilalihan (akuisisi) badan usaha antara satu Perusahaan dengan Perusahaan lain, baik sejenis atau tidak sejenis.¹

Ketentuan mengenai akuisisi penyiaran televisi swasta diatur dalam Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang pembatasan kepemilikan frekuensi, sementara pada Pasal 34 ayat (4) mengatur mengenai larangan pengalihan izin siaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka akuisisi yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha tersebut telah melanggar undang-undang penyiaran.

Larangan mengenai akuisisi penyiaran televisi swasta telah diatur dalam undang-undang penyiaran, tetapi tindakan akuisisi tetap dilakukan oleh beberapa Perusahaan televisi swasta. Contohnya adalah aksi korporasi pengambilalihan saham PT. Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), induk usaha Surya Citra Televisi

¹ <http://millamantiez.blogspot.com/2013/04/opini-penggabungan-badan-usaha.html>, diakses pada tanggal 12 November 2013, pukul 9.49. WIB.

Latar belakang diterbitkannya Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah untuk mencegah adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam usaha penyiaran televisi swasta di Indonesia. Ketentuan umum mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini diharapkan dapat mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha di Indonesia secara keseluruhan. Aturan hukum tersebut dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi yang memberi peluang yang sama terhadap semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa.²

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan larangan bagi pengambialihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, pada Pasal 29 dalam undang-undang yang sama memuat tentang tata cara akuisisi yang selanjutnya diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

² [htkpi-akuisisi-indtp://www.okefood.com/read/2011/05/03/278/452827/osiar-langgar-uu-penyiaran](http://www.okefood.com/read/2011/05/03/278/452827/osiar-langgar-uu-penyiaran), diakses pada tanggal 20 Agustus 2013 pada pukul 12.15.WIB.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara tersirat melarang adanya monopoli melalui akuisisi, sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak melarang adanya monopoli melalui akuisisi, yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persainan Usaha Tidak Sehat jika monopoli yang dilakukan akan mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terjadi dissinkronisasi terhadap batasan monopoli. Perbedaan batasan monopoli antara kedua undang-undang tersebut menimbulkan masalah yuridis dan dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum, dan juga bagi pelaku usaha penyiaran pertelevisian swasta lain di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian normatif tentang Implementasi Akuisisi Dalam Persaingan Usaha Penyiaran Di Indonesia.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dissinkronisasi antara Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Akuisisi Dalam Hubungan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tindakan akuisisi akan mengakibatkan Perusahaan dan bisnis dari Perusahaan tersebut akan menyatu dalam 1 (satu) Perusahaan atau 1 (satu) kelompok Perusahaan, akan terjadi terjadi suatu konsentrasi pasar.³ Keadaan pasar yang terkonsentrasi dalam 1 (satu) atau sedikit tangan maka pihak konsumen akan dirugikan, dengan semakin sedikitnya pilihan atas barang dan jasa yang ditawarkan karena tidak ada atau sedikit pesaing bisnis yang dapat mengimbangi Perusahaan pengambil alih.

Ketentuan dibidang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang jika suatu Perusahaan memiliki pososisi dominan, yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan posisi dominan adalah tindakan merger dan akuisisi.⁴

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 Angka 4 yang dinyatakan bahwa posisi dominan adalah :

di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan

³ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modren Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 105.

⁴ *Ibid*, hml. 106.

akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak melarang bagi pelaku usaha memiliki posisi dominan di dalam pasar apabila pekaku usaha tersebut tidak menyalah gunakan posisi dominan yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melarang penyalah gunaan posisi dominan yang meliputi:⁵

- 1) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing.
- 2) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi.
- 3) Menghambat pesaing lain untuk masuk pasar.
- 4) Jabatan rangkap
- 5) Pemilikan saham
- 6) Larangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dissinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Asas hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menggunakan asas keberagaman isi dan keberagaman kepemilikan frekuensi, keberagaman isi dan keberagaman frekuensi tidak dapat terwujud jika terjadi

⁵ Susanti Adi Nugroho, 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta., hlm. 402.

monopoli frekuensi, pembatasan kepemilikan frekuensi dibatasi karena frekuensi merupakan sumber daya alam yang terbatas.

Frekuensi yang merupakan media *public domain* sangat berbeda dengan media yang tidak menggunakan *public domain*. Media yang menggunakan *public domain*, maka regulasinya sangat ketat, karena ketika seseorang atau suatu badan telah diberi frekuensi, sebenarnya seseorang atau badan tersebut telah diberi hak monopoli untuk menggunakan frekuensi tersebut dalam kurun waktu tertentu.⁶ Siaran televisi jangka waktu sewanya adalah 10 tahun dan 5 tahun untuk penyiaran radio, dan dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang penyiaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak secara tersurat menentukan larangan monopoli, namun pada Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menentukan batasan kepemilikan frekuensi, satu orang atau satu badan hukum hanya boleh memiliki satu frekuensi, dan adanya larangan pengalihan izin frekuensi, maka dapat dimaknai bahwa pengambialihan frekuensi yang mengakibatkan terjadinya monopoli secara tersirat dilarang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Keterbatasan sumber daya alam dalam hal ini adalah jumlah frekuensi yang terbatas, dan asas keberagaman yang dimiliki oleh undang-undang

⁶Puji Rianto, dkk, 2012. *Dominasi TV Swasta (Nasional), Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. Genta Publishing, Yogyakarta., hlm. 5.

penyiaran merupakan alasan bagi undang-undang ini menentukan larangan monopoli frekuensi, karena akuisisi yang dilakukan oleh badan usaha penyiaran merupakan tindakan monopoli.

Peraturan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan suatu badan usaha lainnya di Indonesia larangannya bersifat *Rule of Reason*, yaitu tidak dilarang, sepanjang tidak mengurangi persaingan secara substansial. Bergabung untuk menjadi lebih besar, lebih kuat, dan efisien pada dasarnya adalah hak semua pengusaha, dalam keadaan-keadaan tertentu hal ini dapat mendorong persaingan, namun Perusahaan yang terlalu besar dan kuat sangat mudah memanfaatkan kelebihanannya itu dengan cara-cara yang merugikan persaingan.⁷

Terdapat dissinkronisasi dalam kedua undang-undang tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tidak melarang monopoli, sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melarang monopoli.

Arti penting suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum lain. Hukum merupakan sistem berarti tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh terdiri daribagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sam lain untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm.435.

tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.⁸

Suatu kesatuan tersebut tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan, atau kontradiksi antara bagian-bagian, maka bilamana terjadi konflik harus diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut-larut, karena didalam masyarakat manusia itu terdapat kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan tersebut. Tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan antara undang-undang dengan kebiasaan, dan antara undang-undang dengan putusan pengadilan. Konflik yang terjadi antara dua undang-undang maka akan berlaku secara konsisten asas-asas *lex specialis deroget legi generali, lex posteriori legi priori, atau lex superiori derogate legi inferiori*.⁹

Asas hukum yang digunakan untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praket Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah asas *lex specialis derogate legi generali*, yaitu konflik yang mungkin terjadi antara Peraturan Perundang-Undangan yang sifatnya umum dengan sifatnya khusus, sedangkan kedua-duanya mengatur hal yang sama.¹⁰

⁸ Sudikno Merto Kusumo, 2010. *Mengenal Hukum , Suatu Pengantar* , Universita Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. . hlm.159-160.

⁹ *Ibid*, hlm. 164.

¹⁰ *ibid*, hlm. 123.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum karena undang-undang ini mengatur tentang monopoli dan persaingan usaha secara keseluruhan, sementara itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan perundang-undangan yang bersifat khusus karena hanya mengatur mengenai monopoli penyiaran saja.

Ditinjau segi isinya, hukum dibagi menjadi *lex generalis* dan *lex specialis*. *Lex generalis* adalah hukum umum yang berlaku umum dan merupakan dasar, sedangkan *lex specialis* adalah hukum khusus, yaitu menyimpangi asas generalis. *Lex generalis* merupakan dasar dari *lex specialis*.¹¹

Merujuk pada DR.Y.Sari Murti Widyastuti, SH, M.Hum dalam disertasinya yang berjudul : Konsistensi Asas Pertanggungjawaban Perdata Dalam Hukum Khusus Terhadap Asas Pertanggung Jawaban Perdata Dalam Hukum Umum , beliau menggunakan teori Hamaker sebagaimana dikutip oleh Scohlten bahwa hukum khusus (*lex specialis*) dihadirkan untuk melengkapi atau menegaskan (*aanvulled*) dan atau menyimpangi (*uitzondring*) hukum umum. Oleh karena itu manakala hukum khusus tadi menggemban fungsi melengkapi atau menegaskan, maka dituntut adanya kesesuaian asas antara asas yang ada dalam hukum khusus terhadap asas dalam hukum umum, maka hukum khusus

¹¹ *Ibid*, hlm.168.

tersebut justru harus dibangun berdasarkan asas yang berbeda dari asas yang ada di dalam hukum umum.¹²

Frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas dan asas keberagaman yang dimiliki undang-undang penyiaran yang menjadikan Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara khusus mengatur tentang larangan akuisisi demi mencegah monopoli penyiaran dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur monopoli secara umum tidak memiliki sinkronisasi mengenai arti dari monopoli itu sendiri, karena kedua undang-undang ini memiliki asas hukum yang berbeda.

Kesimpulan

Bentuk penyelesaian dissinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 34 Pasal ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali*. Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan hukum yang khusus untuk mengatur monopoli melalui akuisisi dibidang usaha penyiaran, dan dibuat untuk menyimpangi hukum yang umum yaitu

¹² Y.Sari Murti Widyastuti ,2007, *Konsistensi Asas Pertanggungjawaban Perdata Dalam Hukum Khusus Terhadap Asas Pertanggung Jawaban Perdata Dalam Hukum Umum*, hlm. 1-2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibidang usaha secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Buku :

Buku ditulis oleh satu orang penulis :

Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, ROV Kraetif Media, Jakarta.

Bachsar Mustafa, 1989, *Sistem Hukum Komunikasi Massa di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Efendi Gazali, 2003. *Konstruksi Sosial Dunia Penyiaran*, departemen Ilmu komunikasi FISIP UI, Jakarta.

Erich Vogt, 2006, *Pelayanan Umum Sebagai Salah Satu Bentuk*, Frederich Ebert Stiftung, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media , Malang.

Marcel Go, 1992. *Akuisisi Bisnis Analisis dan Pengolahan*, PT.Rienika Cipta, Jakarta.

Muhammad Mufid, 2007. *Komunikasi dan Regulasi*, Pernada Media Group, Jakarta.

Munir Fuady, 2001. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modren Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2009. *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Wawan Zulmawan, 2013, *Panduan Praktis Merger Atau Akuisisi Perusahaan*, Penerbit Permata Aksara, Jakarta.

Yahya Harahap M., 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Gravika, Jakarta

Buku ditulis oleh dua orang penulis :

Siswanto dan Arie, 2002. *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta .

Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Buku ditulis oleh tiga orang penulis :

Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Puji Rianto dkk, 2012. *Dominasi TV Swasta (Nasional) Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*, PR2Media-Yayasan Tifa, Yogyakarta.

Ramadhan., dkk., 1994. *Dari Monopoli Menuju Kompetisi*, GM Rasindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 33.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 206.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 64.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta.

Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 (Perkom No.10/2011) melalui Surat Nomor 292/K/XI/2011.

Internet :

<http://prosesberfikir.blogspot.com/2011/10/penyiaran-televisi.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2013.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27445/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 3 April 2013.

<http://www.bsos.umd.edu/gvpt/lpbr/subpages/reviews/feintuck805.htm>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://www.slideshare.net/necha/spektrum-frekuensi>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://www.artikata.com/arti-318284-akuisisi.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://millamantie.blogspot.com/2013/04/opini-penggabungan-badan-usaha.html>, diakses pada tanggal 12 November 2013.

<http://iwantnco.com/detail.php?id=15>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20693/merger-dan-akuisisi-diatur-dalam-dua-pp>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://www.bsos.umd.edu/gvpt/lpbr/subpages/reviews/feintuck805.htm>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 11 October 2013.

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-701-tesis.prami.pdf, diakses pada tanggal 9 November 2013.

<http://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, 8 Juni 2013.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37054/5/Chapter%20III-V.pdf>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2013.

<http://www.kppu.go.id/id/2011/12/akuisisi-indosiar-tidak-melanggar-uu-no-51999/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2013.

<http://www.scribd.com/doc/52913593/ALL-about-MONOPOLI>, diakses pada tanggal 16 September 2013.

Tesis atau Disertasi

Y.Sari Murti Widyastuti ,2007, *Konsistensi Asas Pertanggungjawaban Perdata Dalam Hukum Khusus Terhadap Asas Pertanggung Jawaban Perdata Dalam Hukum Umum*, Program Doktorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Makalah pada seminar, konferensi, dan symposium:

Dadang Rahmat Hidayat, 2012. *Legalitas Akuisisi dan Implikasi Persaingan Penyiaran di Indonesia*, Seminar Nasional KMMH-FH UGM, Yogyakarta. 6 juni 2012.

Sulistiyowati, 2012. *Legalitas Akuisisi dan Implikasi Persaingan Penyiaran di Indonesia* , Seminar Nasional KMMH-FH UGM, Yogyakarta. 6 Juni 2012.

